

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
Nomor : 1066/AKD9/IF-DEK/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PERTAMA PENETAPAN JUDUL, PEMBIMBING DAN MASA BERLAKU TUGAS AKHIR
MAHASISWA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana di Fakultas Informatika Universitas Telkom mahasiswa diwajibkan membuat dan menyelesaikan Tugas Akhir
b. Masa akhir berlaku SK Penetapan judul, pembimbing dan masa berlaku Tugas Akhir mahasiswa
c. Sehubungan dengan butir (b) di atas perlu ditetapkan Perpanjangan SK Penetapan judul, pembimbing dan masa berlaku Tugas Akhir mahasiswa
- Mengingat : a. Keputusan Rektor Universitas Telkom No. 078/AKD27/WRI/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom.
b. Petunjuk Pelaksanaan Tugas Akhir di Fakultas Informatika Universitas Telkom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PERPANJANGAN PERTAMA PENETAPAN JUDUL, PEMBIMBING DAN MASA BERLAKU TUGAS AKHIR MAHASISWA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA.

Pertama : Menetapkan Judul Tugas Akhir :

Deteksi Serangan Cloning pada RFID Mifare Menggunakan Metode Synchronized Secrets
(*Cloning Attack Detection on RFID Mifare Using Synchronized Secrets Method*)

untuk mahasiswa :

Nama : DETI DWI ARISANDI

NIM : 1301174286

Kedua : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini :

1. FAZMAH ARIF YULIANTO, S.T., M.T.

Jabatan Akademik : Lektor

Sebagai Pembimbing I

2. ANDRIAN RAKHMATSYAH, S.T., M.T.

Jabatan Akademik : Lektor

Sebagai Pembimbing II

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 14 Nopember 2021 dan tidak dapat diperpanjang kecuali memenuhi persyaratan perpanjangan Surat Keputusan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 Agustus 2021
FAKULTAS INFORMATIKA



Dr. Z. K. ABDURAHMAN BAIZAL, S.Si., M.Kom.
Dekan

Tembusan :

1. Pembimbing Tugas Akhir
2. Arsip